

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)

Oleh:

Muhammad Mitra Lubis

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,
Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, bunbuy_mitra@yahoo.com

Abstract

Restitution is the payment of compensation which is charged to the offender based on a court decision that has permanent legal force for material and / or material losses suffered by the victim or his heir. In the PP it is stated that every child who is a victim of a criminal offense is entitled to get restitution.

The problems here are: rules of restitution rights in the Indonesian legal system, judicial legal considerations in fulfilling the right of resitution to children victims of sexual crimes in the jurisdiction of the Medan Class IA Special District, application of restitution rights as well as obstacles and efforts to fulfill restitution rights against children victims of sexual crimes in Medan, especially in the jurisdiction of Medan Special Class IA PN.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by collecting relevant materials and conducting a literature study in which the data will then be analyzed in a manner juridical.

It was concluded that the rules of restitution rights in the legislation contained in the Criminal Procedure Code, Criminal Code, Law on Consumer Protection, Human Rights Court, Eradication of Corruption, Eradication of Terrorism, Eradication of Trafficking in Persons, Protection of Witnesses and Victims, Environmental Protection and Management Living Government Regulations Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, Compensation and Rehabilitation of Victims of Gross Human Rights Violations. Judges' legal considerations in fulfilling the right of re-constitution of child victims of sexual crimes in the jurisdiction of the Medan Class I-A Special District Court, especially in the form of compensation, whether through compensation and / or restitution should receive the attention of policy makers. Actually criminal fines need not be included in the Child Protection Act. What should be included is something that can accommodate the interests of children as victims of sexual crimes, namely restitution. Then an idea arises that the community is given an opportunity. The application of restitution rights, obstacles and efforts to fulfill rights by investigators and the Public Prosecutor play a very important role in the submission of evidence to support victims' rights to get restitution. Recalling the Judge who would later consider the amount of restitution obtained by the victim as outlined in the decision.

Keywords: *Restitution Rights, Victims, Criminal Acts, Sexual Crimes.*

Abstrak

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam PP disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Permasalahan disini adalah: aturan hak restitusi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum PN Medan Kelas I-A Khusus, penerapan hak restitusi serta hambatan dan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di kota medan terutama di wilayah hukum PN Medan Kelas I-A Khusus.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa aturan hak restitusi dalam perundang-undangan tertuang dalam KUHAP, KUHP, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Pengadilan HAM, Pemberantasan TPK, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemberantasan TPPO, Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, khususnya yang berupa ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam UU Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu restitusi. Kemudian muncul ide masyarakat diberi kesempatan. Penerapan hak restitusi, hambatan dan upaya pemenuhan hak oleh penyidik maupun Penuntut Umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan.

Kata Kunci : Hak Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Kejahatan Seksual.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga dan negara karena anak merupakan generasi manusia di masa depan. Adapun yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Di Indonesia, perdagangan anak dan perempuan bukan saja terbatas untuk tujuan prostitusi melainkan juga dieksploitasi seperti kerja paksa dan praktik "perbudakan" di beberapa sektor informal seperti menjadi pembantu rumah tangga atau istri pesanan.¹

Namun, dari sekian banyak kasus yang terjadi sangat sedikit adanya upaya perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

juga ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Namun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial belum menunjukkan hasil yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.² Namun demikian, ke semua hal tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan dan perlindungan dari orang tua dan keluarga.

Oleh karena itu, setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.³ Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dari peraturan-peraturan tersebut.⁴

Di dalam hukum Islam, pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab

kedua orang tuanya yang meliputi dari berbagai masalah apakah itu ekonomi, pendidikan, dan juga segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok atau yang menjadi dasar hak-hak anak, kesemua itu menjadi tanggung jawab orang tua.

Orang tua pada dasarnya mendapatkan kerugian yang mutlak. Rugi di dunia dan di akhirat. Mereka rugi atas diri mereka dan anak-anak mereka. Rugi atas akal mereka dan ruh mereka. Rugi atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka dengan membebaskan mereka dari penghambaan kepada selain-Nya.

Setiap orang tua tidak boleh membunuh dan menghancurkan masa depan anak-anaknya, karena setiap anak mempunyai hak untuk mencapai cita-citanya dan berkembang dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, dimana anak perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan pelacuran, seringkali anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat, hal ini mempersulit upaya advokasi dan rehabilitasi bagi korban.

Dalam hukum Islam, terdapat empat prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang dikemukakan oleh Ibnu Anshori, yaitu pertama prinsip non-diskriminasi yaitu perlakuan yang tidak membedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, dan status sosial lainnya. Prinsip kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ketiga adalah hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan. Prinsip yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak.⁵

Kejahatan seksual terhadap anak sekarang ini sudah sangat mengawatirkan, apalagi pelaku dari kejahatan ini tidak lain adalah orang terdekat dari si anak yang seharusnya memberikan perlindungan dan

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 68.

³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 222.

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), h. 21-30.

menjamin keamanan dan keselamatan si anak.

Anak yang mengalami kejahatan seksual kebanyakan mengalami tekanan dan ancaman dari pelaku agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain, maka dari itu perhatian terhadap kondisi kejiwaan si anak juga harus menjadi perhatian, jangan sampai anak mengalami trauma sehingga membekas di pikirannya hingga ia dewasa.

Permasalahan yang terjadi dalam pembahasan judul ini dikarenakan banyak kita lihat di media sosial maupun media elektronik tentang kejahatan seksual terhadap anak, hal ini harusnya menjadi perhatian khusus bagi semua pihak agar lebih memberi perhatian khusus terhadap anaknya sehingga terhindar dari kejahatan yang tidak di inginkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hak restitusi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus?
3. Bagaimana penerapan hak restitusi serta hambatan dan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di kota medan terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan studi observasional untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi-kondisi yang terjadi dengan observasi langsung yang didukung dengan data dari studi pustaka.

Berdasarkan uraian di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan

pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin maupun teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan dan pembahasan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu bertujuan untuk melihat konsistensi dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

II. Hasil dan Penelitian

A. Aturan Hak Restitusi Dalam Sistem Perundang – Undang Di Indonesia

Restitution (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁶

Dalam Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO dijelaskan bahwa yang dimaksud restitusi adalah: "pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya."

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang

⁶ Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta., h. 15.

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

Penjelasan Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah: "Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban."

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer: "Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana."⁷

Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana⁸.

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi

di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁹

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.¹⁰

Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia : Penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (*dader*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai" : delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil.

Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya.¹¹ Kerugian ini harus

⁷ Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Thafa Media: Yogyakarta, h. 40-41.

⁸ *Ibid.*, h. 13

⁹ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007. h. 13

¹⁰ Hendrojo, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 173

¹¹ Suparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi*, Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007, h. 50

diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, di situ dikenal apa yang disebut uang duka¹².

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) dapat dilihat dari uraian di bawah ini: Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak-anak (laki-laki).¹³ Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang

salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: "Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu." Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata.

Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a) Aspek Positif

¹² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, h. 183-184

¹³ Tapi Ormas Ihromi, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Penerbit Alumni Bandung, 2000, h. 84

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak

merupakan perlindungan yang tidak langsung.

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain.

C. Penerapan Hak Restitusi Serta Hambatan Dan Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi

(pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya.

Pengumpulan informasi mengenai kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak untuk mengganti kerugian, ada ditangan polisi. Oleh karenanya polisi harus membuka peluang bagi korban untuk memberikan semua informasi berkenaan dengan bukti-bukti atas kerugian yang diderita korban.¹⁴

Hal ini juga dengan jelas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban bahwa dalam pemeriksaan terhadap korban tindak pidana harus ada pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang diperiksa, antara lain kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi.¹⁵

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang pada Bab VI Angka 6 bahwa: "Polisi terlatih yang berspektif HAM, gender, dan anak

(Polwan Unit PPA) setelah menerima laporan dari korban, kuasa korban, atau pendamping korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyampaikan kepada korban atas hak-hak korban termasuk restitusi, menyerahkan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perlakuan dan penanganan korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya menangani kasus kejahatan seksual. Petugas-petugas ini adalah polisi yang memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah. Hal tersebut menjadi penting untuk mencegah reviktimisasi korban karena polisi penerima laporan atau penyidik yang kemudian ditunjuk tidak mengerti dan memahami kondisi korban tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

Menganalisis uraian diatas, dukungan personil kepolisian memegang peranan yang strategis dalam memahami penanganan terhadap korban dalam rangka mengupayakan restitusi pada kasus kejahatan seksual terhadap anak. Mekanisme tersebut diatas jelas menuntun peran ganda dari Penyidik untuk turut peduli pada kepentingan korban disamping tugas utamanya dalam penyelesaian perkara. Terlebih lagi Penyidik merupakan sumber informasi pertama korban dalam mengetahui upaya hukum untuk menuntut ganti rugi pada pelaku. Sehingga fokus Penyidik tidak hanya mengejar kepastian hukum saja tetapi berorientasi pula pada perlindungan terhadap korban.

Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan

¹⁴ Sondang Kristine, 2012, *"Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1633/Pid.B//2009/PN.TK atas nama Fitriyani Binti Muradi)"*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 67.

¹⁵ Lihat Pasal 17 ayat (3) poin c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban

¹⁶ Farhana, *op.cit*, h. 126.

jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana kejahatan seksual, bersama dengan tuntutan.¹⁷

Penuntut Umum wajib memberitahukan hak korban untuk mengajukan ganti rugi (restitusi) dimana dibandingkan dengan ketentuan penggabungan perkara ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHAP jelas berbeda. Dalam ketentuan tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban Penuntut Umum ini sangatlah penting mengingat korban biasanya masyarakat awam yang minim pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai korban untuk mendapatkan restitusi.

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.

Dibutuhkan kebijaksanaan hakim untuk menerapkannya melalui pidana tambahan pembayaran ganti rugi. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek\ kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, Penulis berpendapat bahwa Penyidik maupun Penuntut Umum memegang peranan yang

sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang akan didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Bila bukti-bukti tidak diajukan oleh Penyidik ataupun Penuntut umum, tentunya Hakim akan kesulitan memberi putusan adanya restitusi yang akan dibebankan pada pelaku.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Aturan hak restitusi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tertuang didalam KUHAP, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, khususnya yang berupa ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan dalam adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu restitusi. Dalam perkembangan muncul ide masyarakat diberi kesempatan meminta

¹⁷ Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

¹⁸ Adhi Wibowo, *op.cit*, h. 125.

pertanggungjawaban pelaku yang mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari adanya kesewenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum ganti rugi dari si pembuat untuk korban untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

3. Penerapan hak restitusi serta hambatan dan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, penyidik maupun Penuntut Umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang akan didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Terkait faktor-faktor kendala tersebut antara lain: Faktor Undang-undang, Belum Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Restitusi. Kesadaran Hukum Korban. Kemampuan dan Kemauan Terdakwa.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya aturan mengenai restitusi diperjelas lagi terutama menyangkut tindak pidana terhadap anak hal ini juga supaya kejahatan terhadap anak dapat di kurangi.
2. Diharapkan hakim dalam menggelar dapat memberikan suasana yang nyaman serta menimbulkan kesenangan terhadap anak korban supaya anak tidak merasa tertekan saat menjalani sidang.
3. Diharapkan hakim dalam memutus hak restitusi atas perkara anak sebagai korban dapat memenuhi harapan anak dan orang tua yang hendak mengajukan restitusi supaya kedepannya tidak banyak lagi anak dan orang tuanya yang ragu untuk mengajukan restitusi

Daftar Pustaka

- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010)Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI, 2006.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Thafa Media: Yogyakarta.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.
- Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi*, Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Tapi Ormas Ihromi, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Penerbit Alumni Bandung, 2000.
- Sondang Kristine, 2012, "Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1633/Pid.B//2009/PN.TK atas nama Fitriyani Binti Muradi)", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.